


Analisis Hukum Pengaturan Izin Usaha Dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia

Mercy Maria Magdalena Setlight¹, Christine J.J.G Goni², Agussalim³, Abd Azis⁴

^{1,2}*Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia,*

^{3,4}*STAI Al Furqan Makassar, Indonesia*

 chgoni@unsrat.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to analyze the legal basis, dynamics of implementation, and challenges in managing business permits at the regional level. With a normative and empirical approach, this study highlights regional governments in granting business permits based on the principle of regional autonomy and its synergy with national regulations. The results of the study indicate that although regional autonomy provides broad authority to regional governments, there are still various administrative and coordination obstacles that affect the effectiveness of business licensing. Therefore, a more harmonious policy is needed between the central and regional governments in order to create a more efficient and transparent licensing system. Although policy reforms through the Job Creation Law and the implementation of the Online Single Submission (OSS) have been carried out to improve licensing efficiency, its implementation at the regional level still faces various challenges. Some of the main obstacles found include the bureaucracy that is still complicated, the lack of harmonization between central and regional regulations, limited human resources (HR) in understanding the new system, and the continued practice of maladministration in issuing permits. In addition, the authority of officials in issuing permits must also be based on the principle of legality so that the decisions taken have a strong legal basis and do not conflict with the principle of legal certainty.

Keywords: Business License, Regional Government, Regulation, Regional Autonomy, Business Law.

Diterbitkan oleh

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan izin usaha sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perizinan usaha merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi aktivitas bisnis agar sesuai dengan norma hukum dan kebijakan pembangunan daerah (Siregar, 2019). Meskipun kebijakan desentralisasi telah memberikan kewenangan luas kepada daerah dalam menerbitkan izin usaha, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti birokrasi yang panjang, ketidakseragaman regulasi, serta tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah (Sutrisno, 2021). Divestasi dalam kontrak karya di Indonesia

bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan nasional atas sumber daya alam dan mengurangi ketergantungan terhadap investasi asing (Setlight, 2015),

Proses dan prosedur perizinan mencakup tahapan layanan perizinan serta mekanisme penyelesaian izin yang menjadi bagian dari proses internal yang dilakukan oleh aparat atau petugas terkait. Secara umum, setiap permohonan izin harus mengikuti tahapan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam pemberian izin. Selain harus melalui prosedur yang telah ditentukan, pemohon juga diwajibkan memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan secara sepihak oleh pihak berwenang (Sudiarkajaya. 2023). Prosedur dan persyaratan perizinan ini dapat bervariasi tergantung pada jenis izin, tujuan perizinan, serta instansi yang bertanggung jawab dalam penerbitan izin tersebut. Pemerintah dalam menggunakan wewenang public wajib mengikuti aturan-aturan hukum administrasi negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Keputusan-keputusan tersebut terikat pada tiga asas hukum, yaitu (Pudyatmoko, Y. Sri. 2009) : (1). Asas yuridiktas (*rechtmatigheid*), artinya keputusan pemerintahan maupun tidak boleh melanggar hukum (*onrechtmatig overheidsdaad*); (2). Asas legalitas (*wetmatigheid*), artinya keputusan harus diambil berdasarkan suatu ketentuan undang-undang; (3). Asas diskresi (*discretie, freies ermessen*), artinya pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan “tidak ada peraturannya”. Oleh karena itu, diberi kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar asas yuridiktas dan asas legalitas tersebut di atas.

Ada dua macam diskresi, yaitu diskresi bebas (apabila undang-undang hanya menentukan batas-batasnya) dan diskresi terikat (jika undang-undang menetapkan beberapa alternatif untuk dipilih salah satu yang oleh pejabat administrasi dianggap paling dekat. Penggunaan kewenangan yang dilakukan pemerintah tidak hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk menetapkan. Dalam menjalankan kewenangannya terhadap individu, pemerintah harus bertindak berdasarkan hukum agar dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu bentuk keputusan yang sering diterbitkan oleh pemerintah adalah izin. Menurut Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M. ten Berge, izin dapat diartikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan, yang memungkinkan seseorang untuk menyimpang dari ketentuan larangan yang telah ditetapkan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan pandangan tersebut, izin menunjukkan bahwa suatu tindakan tidak dapat dilakukan kecuali telah memperoleh persetujuan dari pemerintah. Dengan kata lain, hak untuk melakukan suatu aktivitas pada dasarnya tertutup kecuali telah diberikan izin resmi. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran yang mengikat dalam mengatur kegiatan yang dilakukan oleh individu atau pihak tertentu (Supriyanto. 2019).

Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sistem perizinan usaha mengalami perubahan signifikan. Perizinan berbasis risiko menjadi salah satu konsep utama dalam penyederhanaan birokrasi perizinan usaha. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala di tingkat daerah, seperti kurangnya pemahaman aparat pemerintah daerah serta resistensi terhadap perubahan regulasi (Rahmawati, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam pengaturan izin usaha di daerah serta mengidentifikasi solusi untuk meningkatkan efektivitas sistem perizinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis norma hukum dalam sistem hukum positif. Metode ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kaidah hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum yang bersifat mandiri dan tertutup, tanpa mempertimbangkan langsung aspek empiris dalam masyarakat (Johnny. 2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing..Dalam penelitian ini, sumber utama yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis bahan hukum dari berbagai literatur, termasuk peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, makalah, artikel akademik, bahan kuliah, serta sumber-sumber lain yang relevan (Hanitijo. 1988).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha di Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan perizinan berbasis risiko telah diimplementasikan melalui sistem OSS, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa daerah mengalami kesulitan dalam menyesuaikan regulasi daerah dengan peraturan pusat, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam proses perizinan (Rahmawati, 2022). Selain itu, beberapa pemerintah daerah masih mempertahankan prosedur manual dalam perizinan usaha, yang menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan izin (Siregar, 2019).

Perizinan merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengendalian terhadap berbagai aktivitas masyarakat. Bentuk perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, serta izin usaha yang wajib diperoleh oleh individu atau badan usaha sebelum menjalankan kegiatan tertentu (Sutdei,2010). Menurut M. Hadjon (1995) dalam bukunya *Pengantar Hukum Administrasi*, perizinan merupakan suatu keputusan yang berkaitan dengan ketentuan larangan atau perintah. Larangan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan bertujuan untuk mengontrol dan mengarahkan masyarakat melalui penerbitan izin yang berlandaskan peraturan tertentu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap individu memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, penerbitan izin bertujuan untuk mengatur aktivitas dalam masyarakat agar tidak mengganggu atau mengurangi hak-hak pihak lain, sehingga tercipta ketertiban dalam penyelenggaraan negara. Izin berfungsi sebagai instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengontrol atau membatasi kegiatan tertentu guna menjaga keseimbangan kepentingan bersama.

Kewenangan Pejabat dalam Proses Perizinan

Pejabat yang berwenang dalam penerbitan izin usaha di tingkat daerah memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan perizinan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan perizinan yang sebelumnya sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah kini mengalami restrukturisasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan sistem perizinan berbasis risiko dan implementasi *Online Single Submission* (OSS), peran pejabat

daerah mengalami perubahan, di mana beberapa izin usaha kini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan dan penegakan hukum positif memerlukan kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan, suatu keputusan yuridis yang bersifat konkret tidak dapat dibuat, karena setiap izin harus didasarkan pada asas legalitas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Anton Rosari, 2021),

Menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin bersifat diskresioner atau memiliki kewenangan bebas. Artinya, pemerintah memiliki hak untuk mempertimbangkan secara mandiri aspek-aspek yang berkaitan dengan perizinan. Pertimbangan tersebut merujuk pada asas legalitas, setiap kewenangan dalam pemberian izin harus memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, proses penerbitan izin harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Berbagai lembaga pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, mulai dari presiden sebagai administrasi negara tertinggi hingga lurah sebagai administrasi negara terendah, memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin. Hal ini menegaskan bahwa hanya organ pemerintahan yang berwenang mengeluarkan izin.

Pada dasarnya, pemberian izin kepada individu atau badan hukum swasta merupakan strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan dan mengawasi berbagai aktivitas. Mekanisme ini diterapkan dengan mewajibkan adanya izin tertulis sebelum melaksanakan kegiatan tertentu yang ingin diatur atau diawasi oleh pemerintah (Ridawan HR, 2006). Dengan demikian, pemerintah turut berperan dalam mengontrol jalannya aktivitas masyarakat guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Kepastian hukum dalam tindakan pemerintah didasarkan pada prinsip legalitas, yang memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang sah. Dalam konteks ini, tindakan pemerintah yang bersifat bebas atau diskresioner diperbolehkan sepanjang masih berada dalam koridor hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diskresi pemerintah atau *ermessen* menjadi salah satu aspek yang memungkinkan pemerintah untuk mengambil kebijakan secara fleksibel dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk dalam pengelolaan perizinan (Spelt, N. M., & ten Berge, J. B. J. M. 2020).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah di provinsi dan juga kabupaten atau kota yang menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu. DPMPTSP sebagai instansi khusus yang bertugas memberikan pelayanan mengenai perizinan yang langsung bersinggungan kepada masyarakat pada dasarnya dapat dikatakan sebagai inovasi manajemen pemerintah daerah, yang diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tuntutan serta harapan ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut juga membuktikan adanya konsistensi dari pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat meningkatkan pelayanan perizinan yang ada di masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan izin usaha dalam pemerintahan daerah di Indonesia memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Meskipun reformasi kebijakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan implementasi *Online Single Submission* (OSS) telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi perizinan,

pelaksanaannya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala utama yang ditemukan meliputi birokrasi yang masih berbelit, kurangnya harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam memahami sistem baru, serta masih adanya praktik maladministrasi dalam penerbitan izin. Selain itu, kewenangan pejabat dalam penerbitan izin juga harus berlandaskan asas legalitas agar keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur daerah, percepatan digitalisasi layanan perizinan, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, penerapan prinsip transparansi dan pengawasan yang ketat dalam proses perizinan usaha sangat diperlukan guna mengurangi praktik korupsi serta meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap regulasi yang diterapkan. Dengan demikian, sistem perizinan usaha yang lebih efektif, efisien, dan transparan akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha. Sinergi antara kebijakan pusat dan daerah yang harmonis juga akan memastikan bahwa regulasi perizinan tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat serta dinamika dunia usaha di Indonesia.

REFERENSI

- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anton Rosari. 2021. *Pelayanan Publik di Era Digital*. Makalah disampaikan dalam Nasional Video Conference ALSA LC UNAND, berjudul "*Transformasi Digital Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Ditinjau Dari Aspek Hukum*", 7 April 2021.
- Hadjon, Philipus M. 1995. *Aspek-Aspek Hukum Administrasi dari Keputusan Tata Usaha Negara*. Bandung: Sumur Bandung.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- I Made Sudiarkajaya. 2023. *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Klungkung*. Jurnal Cakrawarti, 6(1), Feb - Jul 2023.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembinaan*. Yogyakarta: Tanpa Penerbit.
- Rahmawati, D. 2022. *Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Perspektif Pemerintah Daerah*. Jurnal Hukum & Kebijakan Publik, 10(2), 112-130.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Setlight, Mercy Maria Magdalena. 2015. *Divestasi: Sebuah Langkah Progresif dalam Kontrak Karya di Indonesia*. Jurnal Hukum Prioris, 5(1), 19-30.
- Siregar, R. 2019. *Hukum Perizinan Usaha di Indonesia: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Spelt, N. M., & ten Berge, J. B. J. M. 2020. *Legal Frameworks on Business Licensing: A Comparative Analysis*. The Hague: International Law Press.
- Supriyanto. 2019. *Problematika dan Reformasi atas Sistem Perizinan di Indonesia*. Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 7(4), November 2019.

Sutrisno, A. 2021. *Birokrasi Perizinan Usaha di Era Digital: Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jurnal Administrasi Publik, 15(1), 45-60.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Daerah terkait perizinan usaha di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Copyright Holder :

© Mercy Maria Magdalena Setlight dkk (2025)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

